

# PENGARUH E-FILING DAN E-BILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMARINDA ULU

Lili Eka Arka<sup>1</sup>, Eddy Soegiarto K<sup>2</sup>, E. Y. Suharyono<sup>3</sup>  
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
Email : [liliekaarka98@gmail.com](mailto:liliekaarka98@gmail.com)

---

## **Keywords:**

*E-Filling, E-Billing,  
Taxpayer Compliance*

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine and test the effect of e-filing and e-billing on taxpayer compliance registered at the KPP Pratama Samarinda. And want to know and test the effect of e-filing and e-biling simultaneously on taxpayer compliance registered at the KPP Pratama Samarinda Ulu. This study uses quantitative research methods, namely examining the sample and population of the study. The sampling technique in this research is incidental sampling. The results of the analysis of this study indicate a positive and significant effect of e-filling on taxpayer compliance at KPP Pratama Samarinda Ulu. Based on the results of hypothesis testing, it is found that the e-filling variable has a significant effect on taxpayer compliance by 0.004 less than 0.05. The results of the research on the effect of e-billing are positive and significant on taxpayer compliance at KPP Pratama Samarinda Ulu. This is indicated by a positive value of 0.000 less than 0.05. The results of the analysis show that jointly e-filling and e-billing have a positive and significant effect on taxpayer compliance at KPP Samarinda. This is indicated by the value of R which has a positive value of 0.678 and a significance value of 0.000 or less than 0.05.*

---

## **PENDAHULUAN**

Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Salah satu yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 yaitu peluncuran sistem e-filling.

Menurut Budiarto (2016:77) Menjelaskan bahwa sistem e-filing adalah sebuah sistem pelaporan pajak secara online dengan menggunakan media internet. Sistem ini dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan para wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya.

Direktorat Jenderal Pajak juga meluncurkan e-billing untuk kemudahan pembayaran pajak secara elektronik, manfaat dari adanya e-billing yaitu sistem pembayaran menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat. Menurut PER-26/PJ/2014 Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang di administrasikan oleh Biller oleh Direktorat Jendral Pajak dan menerapkan e-billing.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 26/PJ /2014 e- billing system adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui billing system atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode billing. Jadi, dapat disimpulkan e-billing adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode billing sebagai kode transaksi.

Menurut Siti Resmi (2017:02) menyatakan bahwa: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011:23) definisi wajib pajak adalah Orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu yang memperoleh atau menerima penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) bagi wajib pajak dalam negeri”.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut, apakah penerapan sistem e-filing dan e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu dan apakah e-filing dan e-biling berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu.

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah: “Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

## **METODE PENELITIAN**

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, baik itu data primer maupun data sekunder maka penulis melakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (library research)  
Merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meminta data jumlah wajib pajak orang pribadi, data rencana dan realisasi penerimaan pajak orang pribadi, serta struktur organisasi KPP Pratama Samarinda.
2. Penelitian Lapangan (field research)

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literature yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan dilakukan dengan jalan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda di Samarinda.

a. Observasi (observation)

Merupakan kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat, dan mempertimbangkan sebuah fenomena untuk mendapatkan informasi mengenai perubahan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Samarinda.

b. Wawancara (interview)

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan menatap muka maupun via online antara pewawancara dengan seorang penjawab.

**Alat Analisis**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menghitung efektivitas menggunakan teknik deskriptif/perbandingan yang kemudian dalam mengatur nilai efektivitas, secara lebih rinci digunakan kriteria tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan.

1. Menganalisis presentase Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Samarinda dari tahun 2015-2019 dengan membandingkan antara jumlah wajib pajak efektif dibagi dengan jumlah wajib pajak terdaftar kemudian dikalikan 100% dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak Efektif}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Terdaftar}} \times 100\%$$

2. Menganalisis presentase Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Samarinda dari tahun 2015-2019 dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dibagi dengan rencana penerimaan pajak kemudian dikalikan 100% dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Sumber : Halim (2004:135)

Cara untuk mengatur nilai efektivitas, secara lebih rinci digunakan kriteria tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun pada tabel berikut :

**Tabel 1 : Kriteria Kinerja Keuangan**

<b>Presentase Efektivitas</b>	<b>Kriteria</b>
> 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-89%	Cukup Efektif
60-79%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Kantor Pajak No. 690.900.327

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda terhadap peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan efektif dalam beberapa tahun ini dapat dilihat hasilnya mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari data dibawah ini yang memperlihatkan perubahan jumlah wajib pajak orang pribadi setelah perubahan PTKP pada tahun 2015 sampai dengan 2019.

**Tabel 2 : Perubahan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi  
Tahun 2015-2019  
Pada KPP Pratama Samarinda**

<b>Tahun</b>	<b>Wajib Pajak Terdaftar</b>	<b>Wajib Pajak Efektif</b>	<b>Perubahan</b>	<b>%</b>	<b>Hipotesis</b>
<b>2015</b>	73.470 Jiwa	73.470 Jiwa	-	100%	Diterima
<b>2016</b>	78.577 Jiwa	74.005 Jiwa	4.572	94,18%	Diterima
<b>2017</b>	83.635 Jiwa	74.552 Jiwa	9.083	89,13%	Ditolak
<b>2018</b>	88.897 Jiwa	45.751 Jiwa	43.146	51,46%	Ditolak
<b>2019</b>	95.397 Jiwa	52.232 Jiwa	43.165	54,75%	Ditolak

Sumber : Hasil Analisis Data

Dapat dilihat dari tabel 2 pada tahun 2015 KPP Pratama Samarinda masih menggunakan PMK.122/PMK.010/2015, jadi antara jumlah wajib pajak orang pribadi efektif dengan jumlah wajib pajak terdaftar tidak mengalami perubahan. Namun, pada tahun 2016 KPP Pratama Samarinda menggunakan PMK.101/PMK.010/2016, jumlah wajib pajak orang pribadi efektif sebesar 74.005 jiwa dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 78.577 jiwa dengan perubahan sebanyak 4.572 wajib pajak orang pribadi dengan presentase sebesar 94,18%. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak orang pribadi efektif sebesar 74.552 jiwa dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 83.635 jiwa dengan perubahan sebanyak 9.083 wajib pajak orang pribadi dengan presentase sebesar 89,13%. Kemudian pada tahun 2018 jumlah wajib pajak orang pribadi efektif sebesar 45.751 jiwa dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 88.897 jiwa dengan perubahan sebanyak 43.146 wajib pajak orang pribadi dengan presentase sebesar 51,46%. Selanjutnya tahun 2019 jumlah wajib pajak orang pribadi efektif sebesar 52.232 jiwa dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 95.397 jiwa dengan perubahan sebanyak 43.165 wajib pajak orang pribadi dengan presentase sebesar 54,75%.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa, hipotesis yang diajukan ditolak sebab perubahan PTKP dalam meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi tahun 2015-2019 < 90% terlihat dari selisih antara wajib pajak terdaftar dan wajib pajak efektif semakin naik dan presentase yang dihasilkan semakin menurun dari tahun 2015 sebesar 100% sampai dengan tahun 2019 sebesar 54,75%.

**Tabel 3 : Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan  
Tahun 2015-2019  
Pada KPP Pratama Samarinda**

<b>Thn</b>	<b>Target Penerimaan Pajak (Rp)</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)</b>	<b>Perubahan (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Hipotesis</b>
------------	-------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------	----------	------------------

<b>2015</b>	3.293.581.908.999	2.364.084.418.826	929.497.490.173	71,77%	Ditolak
<b>2016</b>	3.565.930.778.000	2.881.420.202.983	684.510.575.017	80,80%	Ditolak
<b>2017</b>	3.047.984.330.000	2.240.969.118.399	807.015.211.601	73,52%	Ditolak
<b>2018</b>	2.538.110.656.000	2.195.514.744.410	342.595.911.590	86,50%	Ditolak
<b>2019</b>	1.598.170.698.000	1.523.960.387.531	74.210.310.469	95,35%	Diterima

Sumber : Hasil Analisis Data

Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda terhadap peningkatan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dalam beberapa tahun ini dapat dilihat hasilnya mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari data diatas yang memperlihatkan perubahan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi setelah perubahan PTKP pada tahun 2015 sampai dengan 2019.

Berdasarkan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 71,77%, kemudian pada tahun 2016 terjadilah perubahan PTKP sesuai PMK.101/PMK.010/2016 realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi mengalami peningkatan sebesar 80,80%. Namun pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi mengalami penurunan hingga 73,52% ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang belum mengetahui dampak perubahan PTKP. Akan tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan hingga 95,35%. Walaupun target penerimaan pajak penghasilan yang diberikan Direktorat Jendral Pajak pada KPP Pratama Samarinda mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.598.170.698.000,- itu dikarenakan pada tahun 2017 dan 2018 realisasi penerimaan pajak penghasilan mengalami penurunan.

Berdasarkan data tersebut hal ini dapat di katakan bahwa hipotesis penelitian diterima sebab pada tahun 2019 presentase menunjukkan > 90% yaitu sebesar 95,35% dan realisasi penerimaan hampir mendekati target yang ditetapkan oleh pemerintah (efektivitas diartikan sebagai seberapa besar realisasi pajak berhasil mencapai target atau sasaran yang di tentukan) jadi dikatakan bahwa perubahan PTKP efektif meningkatkan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Samarinda.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang peneliti kemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perubahan PTKP dalam meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi dikatakan kurang efektif terlihat dari selisih antara wajib pajak terdaftar dan wajib pajak efektif semakin naik dan presentase yang dihasilkan semakin menurun.
2. Hasil analisis membuktikan perubahan PTKP efektif meningkatkan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tahun 2015-2019 pada KPP Pratama Samarinda.

Berdasarkan data-data yang diperoleh, ada beberapa saran bagi KPP Pratama Samarinda untuk menjadi sarana perbaikan kedepannya, antara lain :

1. Kebijakan dalam menyesuaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak sangat penting adanya demi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini agar selalu dilakukan peninjauan kembali dengan mempertimbangkan keadaan kondisi ekonomi global dan ekonomi masyarakat.

2. KPP Pratama Samarinda diharapkan dapat meningkatkan terus jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan meningkatkan intensitas kerjasama dengan instansi lain (pihak ketiga) dengan cara memperluas sumber data dalam rangka menghimpun informasi mengenai Wajib Pajak potensial. Antara lain menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta, lembaga-lembaga dan asosiasi, serta pihak lain.
3. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat, pihak Direktorat Jendral Pajak maupun pihak KPP Pratama Samarinda dapat bekerja sama dengan Universitas yang membentuk Tax Center untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak guna mensejahterakan masyarakat, agar jumlah Wajib Pajak bertambah dengan begitu dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Samarinda.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa meneruskan penelitian ini dengan mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan Penerimaan Pajak Badan pada KPP Pratama Samarinda.

## REFERENCES

- Anonim. Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Islamia, Faras Dara. 2015. *Efektivitas Dampak Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu (Periode 2012-2014)*. Jurnal. Universitas Darma Persada.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi 2018*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Ray. M Sommerfeld, Hershel M. Anderson, and Horace R. Brock. 1983. *An Intoduction to Taxation*. New York : Harcourt Brace Jovanovic Inc.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suryadi. 2011. "Penerimaan Pajak". Online.  
<http://repository.unpas.ac.id>  
Diakses pada hari Senin, 09 November 2020, jam 13:35.
- Susanti, Nurul. 2018. *Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang*. Tirtayasa Ekonomika Vol. 13 No. 2 Tahun 2018 ISSN : 2581-0863.

